



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar manusia secara adil, merata dan berkelanjutan, diperlukan persediaan pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya;
- b. bahwa daerah wajib menyediakan cadangan pangan untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, gagal panen/puso, bencana sosial dan/atau keadaan darurat guna mewujudkan ketahanan pangan masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penyediaan pangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, maka perlu diatur Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
11. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2012 tentang Prosedur dan Mekanisme Pengaturan Cadangan Pangan Beras Pemerintah untuk Penanganan Tanggap Darurat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 16 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2017;

16. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
4. Dinas Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow
5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow.
6. Pangan adalah komoditi berupa beras yang dapat dikonsumsi masyarakat.
7. Cadangan Pangan Pemerintah yang selanjutnya disebut CPP adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh pemerintah dan terdiri dari Cadangan Pangan Pemerintah Desa, Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten, Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dan Cadangan Pangan Pemerintah Pusat.
8. Cadangan Pangan Daerah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh pemerintah Daerah.
9. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut CPP Kabupaten adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
10. Keadaan Darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya, meskipun dapat diperkirakan.
11. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya.
12. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu termasuk pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.

lt

13. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup memenuhi standar kebutuhan bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
14. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
15. Gejolak harga adalah kenaikan harga di tingkat konsumen mencapai lebih dari 10% (sepuluh perseratus) dari harga normal dan berlangsung selama 2 (dua) minggu.
16. Gagal Panen/Puso adalah keadaan tanaman yang mengalami kerusakan yang diakibatkan serangan organisme pengganggu tanaman, dampak perubahan iklim dan/atau oleh sebab lainnya sedemikian rupa sehingga hasilnya kurang dari 11% (sebelas perseratus) dari keadaan normal.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) CPP Kabupaten dimaksudkan untuk menyediakan pangan di daerah dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana serta melindungi masyarakat akibat gejolak kenaikan harga.
- (2) Pengelolaan CPP kabupaten bertujuan :
 - a. Untuk menjaga stabilitas pasokan pangan antar waktu dan antar daerah;
 - b. Memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana alam dan bencana sosial;
 - c. Meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan pada daerah terisolir akibat bencana maupun karena kemiskinan; dan
 - d. Meningkatkan kesejahteraan petani.

BAB III

SASARAN

Pasal 3

- (1) Sasaran Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah :
 - a. Masyarakat yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam, bencana sosial atau karena kemiskinan; dan
 - b. Masyarakat yang terdampak akibat gejolak kenaikan harga yang signifikan selama dua minggu berturut - turut.
- (2) Perubahan kenaikan gejolak harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikategorikan signifikan jika kenaikan harga sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari harga normal di pasaran.

Dr

BAB IV PANGAN

Pasal 4

- (1) Jenis pangan yang menjadi stok Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow adalah beras organik dan atau beras non organik.
- (2) Untuk menjamin mutu cadangan pangan sebagaimana dimaksud ayat 1, maka wajib dilakukan pemeliharaan setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Tata cara pemeliharaan cadangan pangan pemerintah dilakukan dengan cara dijual, ditukar atau dihibahkan.
- (4) Ketentuan batas waktu simpan cadangan pangan adalah 3 (tiga) bulan.

BAB V DANA

Pasal 5

Besaran dana untuk penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow dan digunakan untuk :

- (1) Pembangunan dan atau perluasan gudang penyimpanan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Melakukan pembelian beras dari tingkat petani saat terjadinya gejolak harga.
- (3) Menunjang segala kegiatan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah.

BAB VI ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 6

- (1) Bupati menugaskan Kepala Perangkat Daerah untuk mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten, dapat dibentuk Tim Pelaksana Kabupaten yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- (3) Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggungjawab dalam Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

BAB VII MEKANISME PENGADAAN

Pasal 7

Mekanisme pengadaan beras sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. Melalui pembelian beras yang berasal dari produksi petani di Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow;

- b. Kualitas beras yang harus disediakan dengan kadar air maksimal 14% (empat belas perseratus) dan kadar hampa/kotoran maksimum 3 % (tiga perseratus);
- c. Harga beras non organik yang dikenakan adalah mengikuti harga di tingkat pasar yang berlaku; dan
- d. Harga beras organik adalah harga beras non organik ditambah sebesar 20% (dua puluh perseratus).

Pasal 8

- (1) Dalam hal pengelolaan cadangan pangan, perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mempunyai kompetensi dan pengalaman dalam penyimpanan dan pengelolaan cadangan pangan.
- (2) Kerjasama Pengelolaan Cadangan Pangan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.

BAB VIII

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 9

- (1) Mekanisme penyaluran beras dapat dilakukan berdasarkan :
 - a. Perintah Bupati (Top Down); dan/atau
 - b. Usulan dari Pemerintah Desa/Kelurahan (Bottom Up).
- (2) Mekanisme penyaluran beras cadangan pangan berdasarkan perintah Bupati (Top Down) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Bupati memerintahkan Kepala Perangkat Daerah untuk menyalurkan beras cadangan pangan kepada rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan transien, bencana alam, bencana sosial dan/atau gejolak kenaikan harga;
 - b. Tim Pelaksana Kabupaten melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah rumah tangga sasaran dan lokasi sasaran penerima bantuan CPP Kabupaten sebagaimana perintah Bupati;
 - c. Hasil Identifikasi disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima bantuan dan jumlah kebutuhan beras yang akan disalurkan;
 - d. Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil identifikasi Tim Pelaksana Kabupaten kepada Bupati sekaligus mengajukan persetujuan untuk penyaluran CPP Kabupaten;
 - e. Penyaluran CPP Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima dan penyaluran dilakukan sampai Kantor Desa/Kelurahan sebagai titik bagi;
 - f. Tim Pelaksana Kabupaten bersama aparat Desa/Kelurahan bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran CPP Kabupaten dari gudang sampai titik bagi (penerima);

- g. Tim Pelaksana Kabupaten membuat Berita Acara Serah Terima Bantuan kepada rumah tangga sasaran, yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat; dan
- h. Biaya penyaluran/biaya angkut bantuan beras CPP Kabupaten dari gudang sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Mekanisme penyaluran beras cadangan pangan berdasarkan usulan dari Pemerintah Desa/Kelurahan (Bottom Up) sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat 1 huruf b dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat mengusulkan kepada Bupati melalui Dinas Ketahanan Pangan untuk disalurkan CPP Kabupaten bagi rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan, bencana alam, bencana sosial terdampak gejolak kenaikan harga atau karena kemiskinan;
- b. Tim Pelaksana Kabupaten melakukan verifikasi jumlah rumah tangga sasaran penerima bantuan CPP Kabupaten sebagaimana diusulkan oleh Desa/Kelurahan calon penerima bantuan;
- c. Hasil verifikasi disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima bantuan dan jumlah kebutuhan beras yang akan disalurkan;
- d. Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil verifikasi Tim Pelaksana Kabupaten kepada Bupati dan meminta persetujuan untuk penyaluran CPP Kabupaten;
- e. Penyaluran CPP Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan jumlah rumah tangga sasaran dari gudang sampai dengan Kantor Desa/Kelurahan sebagai titik bagi;
- f. Tim Pelaksana Kabupaten bersama Aparat Desa/Kelurahan bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran CPP Kabupaten dari gudang sampai titik bagi (penerima);
- g. Tim Pelaksana Kabupaten membuat Berita Acara Serah Terima bantuan kepada rumah tangga sasaran, yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat; dan
- h. Biaya penyaluran / biaya angkut bantuan beras CPP Kabupaten dari gudang sampai titik bagi ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaporkan setiap penggunaan CPP Kabupaten kepada Bupati secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya yang memuat jumlah warga di Kecamatan, Desa dan Kelurahan penerima bantuan serta sisa cadangan beras Daerah di Gudang Milik Daerah.

BABX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak.

pada tanggal 30 - 5 2017

BUPATI BOLAANG MONGONDOW



Hj. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

Diundangkan di Lolak.

pada tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

T AHLIS GALLANG

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2017 NOMOR